



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 19 Mei 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA, **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Mjl, tanggal 03 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Eti Mulyati binti Abdul Rohman pada hari Senin tanggal 01 Maret 2004 sesuai dengan surat keterangan pernah menikah dari xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Nomor: TU.00.01/747.DES/XII/2023 tertanggal 28 Desember 2023;
2. Bahwa perempuan yang bernama XXXX saat ini sedang berada di luar negeri sesuai dengan surat keterangan dari xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Nomor : TU.00.001/003.DES/II/2024 tertanggal 02 Januari 2024;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama XXX telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK I umur 18 tahun;
4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya :

Hal. 1 dari 14 hal Putusan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALON PENGANTIN PEREMPUAN, NIK XXX, TTL / Umur, Majalengka, 11 Maret 2005 / 18 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SD, Pekerjaan Belum Bekerja, status Perawan, Alamat xxxx x RT 001 RW 003, Desa Leuwikidang xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

dengan calon Suaminya :

CALON PENGANTIN LAKI LAKI, NIK : XXX, TTL / Umur, Majalengka, 09 September 1997 / 26 tahun, Status Jejak, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Dagang dengan penghasilan per bulan Rp. 3.000.000,-, Alamat di xxxx x RT 001 RW 003, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

5. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun dan ada penolakan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Nomor : B-02 /Kua.3210.24.1/PW.01/01/2024 tertanggal 02 Januari 2024. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah melaksanakan Khitbah/tunangan pada kurang lebih bulan April 2023 dan di ketahui anak Pemohon telah hamil 1 bulan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suami yang bernama (CALON PENGANTIN LAKI LAKI) yang berstatus Jejak tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun menurut perundang undangan yang berlaku;
7. Bahwa anak Pemohon yang bernama (CALON PENGANTIN PEREMPUAN) berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri. Begitupun calon Suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami (Kepala Keluarga);
8. Bahwa orang tua calon Suami telah merestui dan telah melakukan lamaran kepada anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya (CALON PENGANTIN PEREMPUAN, TTL / Umur, Majalengka, 11 Maret 2005 / 18 tahun) dengan calon suami bernama (CALON PENGANTIN LAKI LAKI, TTL / Umur, Majalengka, 09 September 1997 / 26 tahun) di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar menunda pernikahan sampai anak tersebut minimal berusia 19 tahun, mengingat resiko perkawinan dibawah umur yang mengakibatkan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, sosial ekonomi dan kejiwaan yang belum mapan yang mengakibatkan potensi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon (CALON PENGANTIN PEREMPUAN) dengan calon suami anak Pemohon (CALON PENGANTIN LAKI LAKI) mau menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan mereka saling mencintai;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan mereka tidak dapat ditunda karena khawatir terjerumus kedalam pergaulan bebas, mereka sudah begitu dekat;
- Bahwa menurut pengakuan mereka serta dari hasil pemeriksaan, mereka telah berhubungan badan bahkan sekarang anak Pemohon (CALON PENGANTIN PEREMPUAN) dalam keadaan hamil 1 bulan;
- Bahwa Pemohon siap untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan sampai mereka mapan dalam pernikahannya;
- Bahwa mereka tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau sesusuan dan tidak ada pula larangan nikah lainnya kecuali anak Pemohon (CALON PENGANTIN PEREMPUAN) belum berumur 19 tahun;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN dan calon suami anak Pemohon bernama CALON PENGANTIN LAKI LAKI, sebagai berikut:

- Bahwa CALON PENGANTIN LAKI LAKI kenal dengan CALON PENGANTIN PEREMPUAN sejak keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 10 bulan yang lalu, CALON PENGANTIN LAKI LAKI sangat mencintai CALON PENGANTIN PEREMPUAN dan akan dilanjutkan kejenjang pernikahan karena takut terjerumus kedalam perbuatan dosa;
- Bahwa CALON PENGANTIN LAKI LAKI sudah melakukan hubungan intim dengan CALON PENGANTIN PEREMPUAN, dan diketahui sekarang sedang hamil 1 bulan;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa CALON PENGANTIN LAKI LAKI menikahi CALON PENGANTIN PEREMPUAN;
- Bahwa CALON PENGANTIN LAKI LAKI dengan CALON PENGANTIN PEREMPUAN siap untuk menikah, siap bertanggungjawab dan siap menanggung segala resiko akibat pernikahan dini;
- Bahwa CALON PENGANTIN LAKI LAKI dan CALON PENGANTIN PEREMPUAN sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa CALON PENGANTIN LAKI LAKI berstatus Jejaka, dan CALON PENGANTIN PEREMPUAN berstatus Perawan;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON PENGANTIN LAKI LAKI bekerja sebagai Pedagang dan berpenghasilan setiap bulan kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan perbulan;
- Bahwa CALON PENGANTIN LAKI LAKI dengan CALON PENGANTIN PEREMPUAN tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau sesusuan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon (Ayah dan Ibu) bernama Rali bin Saji dan Ipah Adipah binti Katim, sebagai berikut:

- Bahwa rencana pernikahan CALON PENGANTIN LAKI LAKI dengan CALON PENGANTIN PEREMPUAN atas dasar suka sama suka, mereka saling mencintai, tidak ada paksaan dari siapapun, dan jika tidak segera dinikahkan, khawatir terjerumus kedalam pergaulan bebas, karena sudah begitu akrab;
- Bahwa menurut pengakuan mereka serta dari hasil pemeriksaan, mereka telah berhubungan badan bahkan sekarang anak Pemohon (CALON PENGANTIN PEREMPUAN) dalam keadaan hamil 1 bulan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan sampai mereka mapan dalam pernikahannya;
- Bahwa mereka tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau sesusuan dan tidak ada pula larangan nikah lainnya kecuali CALON PENGANTIN PEREMPUAN belum berumur 19 tahun;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON PENGANTIN PEREMPUAN, Nomor XXX tertanggal 01 September 2016 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Mjl



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON PENGANTIN LAKI LAKI, Nomor XXXX tertanggal 18 SEptember 2013 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, karena saksi adalah paman isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN dengan calon suaminya bernama CALON PENGANTIN LAKI LAKI namun Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx menolaknya karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon, dengan calon suaminya telah berkenalan sejak keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 10 bulan yang lalu, hubungan keduanya sudah akrab, kalau berpergian selalu bersama;
- Bahwa kalau tidak segera dinikahkan saya khawatir anak Pemohon dan calon suaminya terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar syari'at dan adat istiadat setempat karena mereka terlalu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tuanya atau masyarakat sekitar tentang rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah ataupun sesusuan dan tidak ada halangan nikah lainnya kecuali anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Mjl



- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah Pedagang dengan penghasilan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan per bulan;
- Bahwa status anak Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN dengan calon suaminya bernama CALON PENGANTIN LAKI LAKI namun Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx menolaknya karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon, dengan calon suaminya telah berkenalan sejak keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 10 bulan yang lalu, hubungan keduanya sudah akrab, kalau berpergian selalu bersama;
- Bahwa kalau tidak segera dinikahkan saya khawatir anak Pemohon dan calon suaminya terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar syari'at dan adat istiadat setempat karena mereka terlalu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tuanya atau masyarakat sekitar tentang rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah ataupun sesusuan dan tidak ada halangan nikah lainnya kecuali anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah Pedagang dengan penghasilan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan per bulan;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, agar menunda rencana pernikahannya sampai anak tersebut minimal berusia 19 tahun, namun tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan perkawinannya akan dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 angka 10 dan 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN, umur 18 dengan calon suaminya bernama CALON PENGANTIN LAKI LAKI, umur 26, namun Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, karena anak Pemohon belum berumur 19

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, padahal perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak, karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi, yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) anak Pemohon dan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) calon suami anak Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 11 Maret 2005 sehingga belum mencapai umur 19 tahun dan calon suami anak Pemohon lahir pada tanggal 09 September 1997 sehingga membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon berumur 26 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 (paman isteri Pemohon) dan saksi 2 (tetangga Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa, disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut mengenai kedekatan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, ada atau tidak adanya halangan untuk menikah antara keduanya yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN dan calon suami anak Pemohon bernama CALON PENGANTIN LAKI LAKI telah menjalin cinta dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa orang tua, tetangga dan masyarakat sekitar khawatir jika anak mereka melakukan perbuatan yang melanggar *syari'at* dan kesusilaan;
- Bahwa menurut pengakuan anak Pemohon bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN dan calon suami anak Pemohon bernama CALON PENGANTIN LAKI LAKI serta dari hasil pemeriksaan, mereka telah berhubungan badan bahkan sekarang anak Pemohon (CALON PENGANTIN PEREMPUAN) dalam keadaan hamil 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon (CALON PENGANTIN PEREMPUAN) dengan calon suami anak Pemohon (CALON PENGANTIN LAKI LAKI) dilakukan atas dasar suka sama suka, diketahui dan disetujui oleh Pemohon, tidak ada paksaan fisik, psikis, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus Jejaka antara keduanya tidak ada hubungan nasab atau sedarah, sesusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon mengetahui dan menyadari tentang hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Mjl



- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan per bulan;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua anak yang dimohonkan dispensasi bersama orang tua calon calon suami tidak keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan mereka berkomitmen untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan sampai mereka mapan dalam pernikahannya;

Pertimbangan Petitem mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa petitem angka 2 tentang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON PENGANTIN LAKI LAKI, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019, perkawinan hanya diizinkan jika calon mempelai sudah mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya dalam membina rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab;
- Bahwa dalam ketentuan Hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum adalah dengan memakai kriteria mukalaf (akil baligh) sehingga secara mental dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;
- Bahwa meskipun usia anak Pemohon belum memenuhi syarat menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi, selain itu antara anak

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada larangan nikah sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran, mereka saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan kejejang perkawinan, dan pihak keluarga dan masyarakat sekitar khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif serta mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain yang sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan *Qo'idah Fiqhiyah* dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing, bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **CALON PENGANTIN PEREMPUAN** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON PENGANTIN LAKI LAKI** di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **15 Januari 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **3 Rajab 1445 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Epoy Rosmana, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Agama Majalengka, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Ahud Hurairi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahud Hurairi, S.H.I.

Drs. H. Epoy Rosmana, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)